

## KONVENSI PUTUSAN PENGADILAN ASING DEN HAAG 2019: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA

**Dinda Rizqiyatul Himmah**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

*dindarizqiyatul@ui.ac.id*

### ***Abstract***

*The issue of recognition and enforcement of foreign judgments is one of the scopes of Private International Law. On 2 July 2019, the Hague Conference on Private International Law (HCCH), as an inter-governmental organization facilitating cross-border cooperation in civil or commercial matters, has concluded the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (Judgments Convention). This Convention aims to facilitate cross-border recognition and enforcement of foreign judgments within member states. This research aiming to examine the perspective of Indonesian Private International Law towards the Convention as well as the possibility for Indonesia to ratify the Convention. The conducted research shows that there is yet urgency for Indonesia to ratify the Judgments Convention at the moment.*

**Keywords:** *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, International Convention, International Civil Procedural Law, Indonesian Private International Law*

### ***Intisari***

Isu hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing merupakan salah satu ruang lingkup utama dalam Hukum Perdata Internasional. Pada 2 Juli 2019, the Hague Conference on Private International Law (HCCH), sebagai organisasi antar pemerintah yang mendukung kerja sama lintas batas negara dalam ranah perdata dan komersial, telah mencapai konklusi atas Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (Judgments Convention). Konvensi ini ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di antara para negara anggota dari Konvensi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia terhadap Konvensi yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, serta kemungkinan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi Judgments Convention.

**Kata kunci:** Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing, Konvensi Internasional, Hukum Acara Perdata Internasional, Hukum Perdata Internasional Indonesia

## A. Pendahuluan

Hukum perdata internasional (“HPI”) dikenal sebagai bidang ilmu yang berkonsentrasi pada isu hukum yang berkaitan dengan adanya unsur asing. Salah satu ruang lingkup utama dalam HPI adalah isu hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Hal ini diikuti dengan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang. Menurut Cheshire, salah satu tujuan utama dari HPI tidak akan tercapai apabila suatu putusan pengadilan asing yang memiliki kompetensi diabaikan sepenuhnya.<sup>1</sup>

Merupakan suatu hal yang umum bahwa kemajuan zaman memengaruhi peningkatan lalu lintas transaksi bisnis internasional dan perdagangan internasional, termasuk investasi asing. Dalam hal ini, peran HPI menjadi semakin signifikan. Khususnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum saat menghadapi situasi transaksi bisnis internasional. Beberapa persoalan hukum yang kerap timbul adalah terkait dengan penentuan hukum yang berlaku, penentuan forum atau pengadilan yang akan berwenang untuk mengadili sengketa, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

Pada prinsipnya, suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan di suatu negara tidak dapat secara langsung dilaksanakan di wilayah hukum negara lain.<sup>2</sup> Terdapat pengecualian, seperti apabila terdapat suatu perjanjian internasional antara negara di mana putusan dijatuhkan dengan negara di mana putusan hendak diakui dan dilaksanakan.<sup>3</sup> Perjanjian internasional tersebut mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing antara kedua negara. Sehingga dengan tiadanya perjanjian internasional tersebut, suatu putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi negara lain.

Penting untuk diingat bahwa putusan pengadilan asing berbeda dengan putusan arbitrase asing. Dalam artikel ini, yang dimaksud dengan putusan pengadilan asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan

---

1 Marussia Borm-Reid, “Recognition and Enforcement of Foreign Judgments,” *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 3 (1954): 49.

2 Hal ini merupakan cerminan dari salah satu prinsip hukum internasional, yaitu prinsip kedaulatan negara (*sovereignty principle*).

3 Hal ini merupakan cerminan dari prinsip resiprositas (*reciprocity principle*).

negeri asing (selain putusan pengadilan swasta seperti arbitrase asing atau arbitrase internasional, maupun alternatif penyelesaian sengketa lain di luar pengadilan). Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dimaksud sebagai putusan arbitrase asing, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase asing yang memiliki kewenangan berdasar klausul arbitrase pada perjanjian arbitrase yang disepakati oleh para pihak.<sup>4</sup>

Dalam lalu lintas hubungan hukum di bidang transaksi bisnis internasional, lembaga arbitrase memang kerap lebih populer di kalangan para aktor bisnis dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini dikarenakan kelebihan utama dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase yakni asas kerahasiaan (*confidentiality*). Terlebih, penyelesaian sengketa bisnis internasional melalui pengadilan asing tidak lebih populer karena mekanisme di pengadilan yang dianggap lebih rumit, membutuhkan waktu yang lama dan adanya keterkaitan dengan kedaulatan negara yang membuat kecilnya kemungkinan untuk suatu putusan pengadilan asing dieksekusi di wilayah hukum negara lain. Hal ini menjadi pertimbangan utama bagi aktor bisnis dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh dari mekanisme penyelesaian sengketa di antara para pihak.

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing telah menjadi topik bahasan yang populer. Bermula sejak disahkannya *the New York Arbitration Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958* (“Konvensi New York 1958”).<sup>5</sup> Konvensi yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini telah berhasil memikat 168 negara di dunia untuk menandatangani dan bergabung sebagai negara anggota Konvensi.<sup>6</sup> Hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa perkembangan hukum di bidang arbitrase internasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Konvensi New York 1958 dapat dikatakan sebagai konvensi yang berhasil dan

---

4 Lihat contoh klausul arbitrase pada: Sudargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum* (Bandung: Alumni, 2013), 200.

5 Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 pada tahun 1981 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”.

6 “Contracting States”, [Newyorkconvention.org](https://www.newyorkconvention.org/countries), <https://www.newyorkconvention.org/countries> (diakses pada 18 Juni 2021).

berperan penting dalam perekonomian global, utamanya terkait penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase internasional.<sup>7</sup>

Jika dibandingkan, perkembangan hukum dalam ranah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing belum mengalami perkembangan yang demikian signifikan sebagaimana pada hukum yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Meskipun akhirnya, pada 2 Juli 2019, *the Hague Conference on Private International Law* (“HCCH”) telah mencapai konklusi atas *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* (“*Judgments Convention*”). HCCH merupakan organisasi antar pemerintah yang memfasilitasi kerjasama lintas batas negara dalam ranah perdata dan komersial.<sup>8</sup> *Judgments Convention* merupakan konvensi internasional yang ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing secara lintas batas negara.

Berdasar situasi hukum pada kerangka internasional yang sebagaimana telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa isu mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mulai menarik perhatian.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan oleh berkembangnya kebutuhan para aktor bisnis yang melakukan transaksi komersial secara lintas batas negara. Dengan tercapainya konklusi terhadap *Judgments Convention*, juga mengingat keanggotaan Indonesia dalam Konvensi New York 1958, timbul pertanyaan apakah Indonesia juga akan perlu meratifikasi *Judgments Convention*. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup aktif berpartisipasi dalam lalu lintas transaksi bisnis dan perdagangan internasional.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas, diperlukan adanya kajian lebih dalam mengenai tinjauan yuridis terhadap *Judgments Convention* dari

---

7 Satya Arinanto, *Hukum Antar Tata Hukum: Antologi 77 Tahun Guru Besar Hukum Antar Tata Hukum Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, S.H., M.H.*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), 64-65.

8 HCCH merupakan konferensi mengenai Hukum perdata Internasional yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1893 di Den Haag.

9 Perkembangan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing juga ditunjukkan oleh kondisi hukum beberapa negara seperti Belanda dan Cina. Dimana kedua negara tersebut menjadi lebih membuka peluang terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, meskipun dengan memberlakukan beberapa syarat sebagai ketentuan yang harus dipenuhi.

sudut pandang HPI Indonesia. Pertimbangan dan rasional yang akan dikaji akan berdasarkan pada perkembangan HPI (termasuk di dalamnya mengenai konvensi internasional) serta mempertimbangkan situasi kaidah-kaidah HPI Indonesia saat ini. Dengan demikian, pengkajian dalam penelitian ini juga tidak akan terpisah dari apa yang diatur dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia. Khususnya ketentuan Pasal 436 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (“Pasal 436 Rv”) serta Pasal 16, 17, dan 18 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* (“Pasal 16 AB, 17 AB dan 18 AB”).

Adapun yang menjadi kebaruan sekaligus tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana HPI Indonesia memandang isu hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Tidak hanya ditinjau dari ketentuan HPI Indonesia, namun juga dikaitkan dengan bagaimana *Judgments Convention* mengatur mengenai hal yang sama. Sehingga yang menjadi kebaruan utama dalam artikel ini adalah rasional-rasional yang dapat dipertimbangkan oleh Indonesia dalam menghadapi isu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing guna mengetahui urgensi Indonesia terhadap ratifikasi *Judgments Convention*.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melakukan pengkajian terhadap *Judgments Convention* dan ketentuan-ketentuan HPI Indonesia yang berkaitan dengan isu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Peraturan-peraturan tersebut merupakan sumber hukum primer yang akan digunakan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan dan/atau isu hukum berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Beberapa persoalan tersebut, seperti: 1) aspek-aspek HPI dalam *Judgments Convention*; dan 2) urgensi Indonesia untuk meratifikasi *Judgments Convention*.

Terdapat tiga hal yang menjadi ruang lingkup utama dalam HPI: 1) hukum yang berlaku (*choice of law*); 2) yurisdiksi atau forum yang berwenang (*choice of forum*); dan 3) pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing (*recognition and enforcement of foreign judgments*). Sebagaimana telah dinyatakan pada bagian Pendahuluan, pengakuan dan pelaksanaan putusan

pengadilan asing merupakan salah satu pilar utama HPI yang penting untuk dikaji. Hal ini dikarenakan persoalan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing berkaitan erat dengan pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu peristiwa atau sengketa HPI. Dalam hal ini, yang menjadi kajian utama adalah peristiwa dalam ruang lingkup komersial yang mengandung unsur asing; transaksi bisnis internasional.

#### **B. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Asing: Sudut Pandang HPI Indonesia**

Persoalan hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Hal ini disebabkan oleh peran hukum materiil yang mengatur mengenai kepentingan-kepentingan (hak dan kewajiban) dalam ranah hukum perdata. Sehingga tata cara mengenai bagaimana mempertahankan hak dan kewajiban tersebut diatur melalui hukum formil (hukum acara). Selain itu, hukum acara dianggap sebagai hukum yang berperan penting untuk menjamin pelaksanaan dari hukum materiil. Berbagai mekanisme beracara dalam pengadilan diatur melalui hukum formil. Misalnya seperti cara mengajukan gugatan, tata cara atau prosedur pengadilan dari suatu perkara, serta pengakuan dan pelaksanaan dari suatu putusan pengadilan. Dapat dikatakan bahwa peran aktif pengadilan merupakan hal yang dominan dalam penerapan hukum formil ini.

Pada prinsipnya, HPI merupakan hukum nasional yang di dalamnya terdapat unsur asing. Dengan demikian, ketentuan mengenai hukum acara perdata internasional sejatinya bersumber pada ketentuan hukum acara perdata nasional dari suatu negara itu sendiri. Maka kajian pada sub bagian ini tidak akan terpisah dari ketentuan hukum acara perdata nasional Indonesia yang mengatur mengenai bagaimana Indonesia memandang persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Karena hingga saat ini Indonesia masih mengacu pada sebagian ketentuan hukum yang berlaku pada zaman Hindia Belanda, pembahasan pada sub bagian ini tidak akan terpisah dari pembahasan mengenai ketentuan yang sebagaimana diatur dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”).

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki kodifikasi hukum tersendiri yang mengatur mengenai HPI. Indonesia masih berdasar pada tiga ketentuan pasal sebagai dasar utama pengaturan HPI Indonesia; yaitu Pasal 16, 17, dan 18 AB. Pada prinsipnya, ketentuan Pasal 16 AB mengatur mengenai status personal. Ketentuan Pasal 17 AB mengatur mengenai asas hukum yang berlaku terhadap benda (*Lex Rei Sitae*); hal ini berlaku baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Sedangkan ketentuan Pasal 18 AB pada prinsipnya mengatur mengenai asas *Lex Loci Celebrationis*.

Sama halnya seperti ketentuan khusus yang mengatur mengenai HPI, hingga saat ini, Indonesia juga masih belum memiliki kodifikasi hukum perdatanya sendiri. Sebagai konsekuensi, Indonesia masih berdasar pada beberapa ketentuan hukum seperti *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“BW” atau “KUHPer”).<sup>10</sup> Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang menggantikan keberlakuan beberapa ketentuan dalam BW,<sup>11</sup> namun sebagian ketentuan hukum dalam ranah perdata yang berlaku pada zaman Hindia Belanda juga masih berlaku. Selain BW, beberapa ketentuan lain yang masih berlaku adalah *Herziene Indlandsch Reglement* (“HIR”), *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (“RBg”) dan *Wetboek van Koophandel* atau yang lazim dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“WvK” atau “KUHD”).

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana sudut pandang HPI Indonesia mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, penting untuk terlebih dahulu memahami perbedaan antara pengakuan putusan pengadilan asing dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Menurut Prof. Sudargo Gautama, mengakui suatu putusan pengadilan asing merupakan tindakan hukum yang tidak sejauh melaksanakan suatu putusan pengadilan asing. Dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan asing, peran aktif dari suatu forum atau institusi lebih dibutuhkan. Peran aktif yang dimaksud berkaitan dengan peran pengadilan dan peran dalam arti teknis

10 Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2010), 14.

11 Misalnya seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (“UUPA”), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).



maupun administrasi beracara dalam pengadilan. Sedangkan dalam mengakui suatu putusan pengadilan asing, peran aktif tersebut tidak secara dominan dibutuhkan. Sehingga perlu ditekankan bahwa pengakuan putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing merupakan dua hal yang berbeda.

Indonesia mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing melalui Pasal 436 Rv yang merupakan bagian dari ketentuan hukum acara perdata. Pada prinsipnya, ketentuan dalam pasal ini mengatur bahwa suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di dalam yurisdiksi Indonesia, kecuali ketentuan hukum Indonesia mengatur sebaliknya. Prinsip kedaulatan negara merupakan prinsip yang mendasari sikap hukum Indonesia yang demikian. Demikian halnya yang sebagaimana dibicarakan dalam putaran ke-sebelas dari *The Hague Conference for Private International Law*; dengan tiadanya suatu perjanjian internasional atau suatu perjanjian bilateral (maupun multilateral) antara suatu negara dengan negara lain, maka tidak dimungkinkan bagi suatu putusan pengadilan asing untuk dapat dieksekusi di wilayah hukum suatu negara.

Pasal 436 Rv merupakan ketentuan yang diduplikasi dari ketentuan Pasal 431 Rv dari hukum acara perdata Belanda.<sup>12</sup> Dalam hal ini perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai ruang lingkup keberlakuan dari ketentuan Pasal 436 Rv. Mengetahui ruang lingkup dari ketentuan ini, penting untuk kita dapat melakukan klasifikasi terhadap jenis putusan yang dapat dan/atau tidak dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Pasal 436 Rv mengatur sebagai berikut: “*Kecuali diatur dalam pasal 724 WvK dan ketentuan-ketentuan lainnya, putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim asing atau pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di yurisdiksi Indonesia.*”

Paragraf kedua dari ketentuan pasal yang sama mengatur bahwa sengketa yang berkaitan dapat diajukan kembali dengan gugatan baru di hadapan pengadilan Indonesia. Dengan demikian, perkara tersebut akan diadili dan diputus oleh hakim pengadilan Indonesia.

Pada ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terdapat pengecualian meskipun Indonesia tidak memungkinkan pengakuan dan

---

12 Juga dikenal dengan *the Dutch Code of Civil Procedure* (“DCCP”).



pelaksanaan putusan pengadilan asing. Pengecualian yang dimaksud adalah perkara yang diajukan kembali melalui gugatan yang baru ke hadapan pengadilan Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam paragraf kedua dari Pasal 436 Rv. Pengecualian terhadap ketentuan dalam pasal ini menimbulkan konsekuensi akan adanya kompetensi pengadilan Indonesia terhadap perkara HPI. Utamanya, perkara yang putusannya telah dijatuhkan oleh pengadilan asing untuk kemudian hendak diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia.

Secara lebih rinci, pengecualian terhadap ruang lingkup keberlakuan dari Pasal 436 Rv berlaku terhadap jenis putusan pengadilan yang berkaitan dengan *avarij-grosse* dalam ranah hukum maritim. Khususnya mengenai penghitungan dan alokasi kerugian yang berkaitan dengan kapal atau *general average* yang sebagaimana diatur dalam Pasal 724 WvK atau KUHD. Dapat dikatakan bahwa berdasar ketentuan Pasal 436 (2) Rv, terdapat kemungkinan untuk mengadakan penghitungan dan alokasi kerugian di luar wilayah hukum Indonesia. Setelah penghitungan dan alokasi kerugian tersebut dilakukan, hakim pengadilan asing akan menjatuhkan putusan pengadilan. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dapat diakui dan dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia.

Berkaitan dengan ruang lingkup keberlakuan Pasal 436 Rv, selain pengecualian yang sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, persoalan selanjutnya adalah apakah larangan yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut berlaku terhadap seluruh jenis putusan pengadilan. Secara umum, terdapat beberapa jenis putusan: a) *condemnatory*; b) deklaratoir; dan c) konstitutif. Merujuk pada mayoritas opini sarjana hukum terkemuka, ruang lingkup dari Pasal 436 Rv hanya mencakup putusan yang bersifat *condemnatory* atau menghukum.

Dalam hal ini penting untuk meninjau mengenai prinsip-prinsip hukum yang tercermin dalam ketentuan pasal tersebut. Pengaturan dalam ketentuan Pasal 436 Rv mencerminkan dua prinsip hukum; prinsip teritorial dan prinsip resiprositas.<sup>13</sup> Prinsip teritorial berkaitan dengan prinsip kedaulatan negara

---

13 Yu Un Oppusunggu, 'The Republic Indonesia' dalam Adeline Chong, *Recognition and*

yang menjadi landasan pemikiran atas mengapa suatu negara pada prinsipnya tidak mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dijatuhkan di wilayah hukum negara lain. Sedangkan prinsip resiprositas berkaitan dengan suatu keadaan yang dikehendaki oleh suatu negara dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai keadaan tersebut. Prinsip resiprositas ini erat kaitannya dengan adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh setidaknya dua negara.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, Indonesia mensyaratkan adanya suatu perjanjian bilateral maupun multilateral yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Dengan adanya perjanjian antara Indonesia dengan negara lain, akan ada dasar hukum bagi Indonesia untuk dapat mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan yang dijatuhkan di wilayah hukum negara lain. Demikian pula sebaliknya, ketika suatu putusan pengadilan Indonesia hendak diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum negara lain. Kondisi yang demikian mencerminkan pengecualian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Rv.

Persoalan berikutnya adalah apakah terdapat prosedur khusus yang harus dilalui guna dapat mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing yang termasuk dalam pengecualian dari ruang lingkup keberlakuan Pasal 436 Rv. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa satu-satunya cara yang memungkinkan diakuiinya suatu putusan pengadilan asing di Indonesia adalah dengan adanya suatu perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam hal tiadanya perjanjian tersebut, paragraf kedua dari Pasal 436 Rv memungkinkan putusan pengadilan asing yang bersangkutan untuk dijadikan dasar dalam mengajukan perkara baru ke hadapan pengadilan Indonesia. Pada situasi yang kedua, suatu prosedur khusus yang sebagaimana diatur atau disyaratkan oleh hukum Indonesia akan diperlukan.

Saat seseorang atau suatu badan hukum hendak mengajukan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukum Republik

---

*Enforcement of Foreign Judgments in Asia* (Asian Business Law Institute, Research Collection School of Law: 2017), 99.

14 Hal ini juga merupakan cerminan dari penerapan atas teori timbal balik dan pembalasan; lihat penjelasan pada subbagian II.1 pada bagian Pembahasan dari artikel ini.

Indonesia, subyek hukum yang bersangkutan dapat memulai prosedur dengan mengajukan perkara baru ke hadapan pengadilan Indonesia dengan berdasar pada putusan pengadilan asing yang bersangkutan. Untuk selanjutnya, dalam proses beracara di pengadilan, hakim Indonesia dapat menjadikan putusan pengadilan asing tersebut sebagai bukti tertulis. Oleh karena putusan pengadilan asing tersebut dapat dianggap sebagai suatu bukti tertulis, hal ini dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dari hakim. Dalam hal ini, putusan pengadilan asing yang bersangkutan digunakan sebagai bukti bagi para pihak ketika berhadapan satu sama lain di pengadilan Indonesia.

Dalam hal-hal yang kasuistis, putusan pengadilan asing yang dianggap sebagai bukti tertulis ini akan bersifat tetap dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Terdapat dua kemungkinan mengenai bagaimana pengadilan Indonesia memandang putusan pengadilan asing tersebut. Yang pertama, berkaitan dengan pembuktian dalam proses beracara, bahwa perkara baru yang diajukan dengan landasan putusan pengadilan asing tersebut dapat dianggap setara dengan akta autentik yang bersifat tetap dan mengikat bagi para pihak. Atau, yang kedua, putusan pengadilan asing yang berkaitan dapat berperan sebagai fakta hukum yang secara terpisah dapat menjadi bagian pertimbangan hukum dari hakim.

Selain prosedur yang berkaitan dengan bagaimana putusan pengadilan asing dijadikan sebagai dasar gugatan perkara baru, fakta hukum dan/atau bukti tertulis di pengadilan Indonesia, terdapat prosedur lain yang juga diperlukan untuk mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing di Indonesia. Prosedur tersebut adalah berkaitan dengan diperlukannya persetujuan eksekusi oleh pengadilan. Persetujuan eksekusi tersebut dibuat dalam bentuk spesifik yang lebih jauh diatur dalam ketentuan Pasal 435 Rv. Dengan demikian, peran aktif hakim Indonesia di pengadilan memiliki peran yang dominan terhadap proses pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah

---

15 Salah satu yurisprudensi Indonesia yang berkaitan dengan isu pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing adalah dalam kasus *Nederlandsche Handel Maatschappij NV Agentschap Medan v. Jacob van der Knaap* dalam hal permohonan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Belanda yang sebagaimana diputuskan melalui Putusan No. 198 K/Sip/1953. Lihat Adeline Chong, *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia* (Asian Business Law Institute, Research Collection School of Law: 2017), 99.

hukum Indonesia.

Ketika hakim Indonesia dihadapkan dengan suatu perkara HPI, terutama dalam hal proses pengadilan yang berkaitan dengan keberlakuan hukum asing dan/atau kewenangan forum pengadilan asing, tentu ini menjadi hal yang cukup menantang. Tantangan yang utama adalah dalam hal melakukan kualifikasi terhadap putusan pengadilan asing yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya di Indonesia. Kualifikasi oleh hakim menjadi penting guna menentukan apakah putusan pengadilan asing yang bersangkutan termasuk dalam ruang lingkup keberlakuan dari Pasal 436 Rv, atau justru sebaliknya. Hakim juga perlu mengetahui bagaimana eksekutabilitas putusan asing yang bersangkutan di negara asalnya. Terlebih, juga klasifikasi terhadap fakta hukum mengenai kompetensi pengadilan Indonesia terhadap perkara yang mengandung unsur asing.<sup>16</sup>

Melalui pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Rv merupakan ketentuan yang melarang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Hal ini meskipun terdapat pengecualian dan kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya HIR yang menggantikan keberlakuan Rv, ketentuan yang diatur dalam Rv dianggap masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam ranah hukum acara perdata.

Sebagai pelengkap dari kajian pada sub bagian ini, akan dikaji pula mengenai bagaimana Rancangan Undang-Undang HPI Indonesia Tahun 1997/1998 (“RUU HPI Indonesia 1997/1998”) mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. RUU HPI Indonesia 1997/1998 mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing melalui ketentuan dalam Pasal 43 dan Pasal 44. Kedua ketentuan Pasal ini diatur dalam Bab VII mengenai Hukum Acara Perdata Internasional Indonesia.<sup>17</sup>

---

16 Lihat penjelasan pada subbagian II.1 pada bagian Pembahasan, mengenai keterkaitan antara isu hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dengan teori kualifikasi.

17 Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1997/1998, *Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia*.

Pasal 43 RUU HPI Indonesia 1997/1998 pada pokoknya mengatur hal yang sama dengan apa yang diatur dalam Pasal 436 Rv.<sup>18</sup> Bahwa pada prinsipnya, suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Hal ini kecuali terhadap situasi dimana: a) perkara asing yang putusannya hendak dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia harus diajukan kembali ke hadapan pengadilan Indonesia; b) terdapat perjanjian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan secara timbal balik antara Republik Indonesia dengan negara dari badan pengadilan; atau c) terhadap putusan instansi di luar negeri mengenai *avary-grosse* yang telah memperoleh putusan fiat eksekusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41.<sup>19</sup>

Selanjutnya Pasal 44 dari RUU HPI Indonesia 1997/1998 mengatur mengenai prosedur pengajuan permohonan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing.<sup>20</sup> Yang mana ketentuan dalam Pasal 44 mengatur bahwa permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena Ketua Pengadilan Tinggi merupakan lembaga yang dianggap memiliki kewenangan atas tempat, orang, barang atau hal yang berkaitan dengan putusan pengadilan asing yang hendak diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Untuk selanjutnya, terhadap putusan pengadilan asing tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi akan memberikan suatu penetapan eksekusi.

---

18 Pasal 43 RUU HPI Indonesia 1997/1998:

“(1) Putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

(2) Perkara asing yang putusannya hendak dimohonkan pelaksanaannya di Indonesia harus diajukan kembali ke hadapan pengadilan Indonesia yang berwenang untuk diperiksa dari permulaan dan diadili kembali, kecuali apabila antara Republik Indonesia dengan negara dari badan pengadilan asing tersebut terdapat perjanjian mengenai pelaksanaan putusan pengadilan masing-masing negara secara timbal balik.

(3) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), putusan instansi di luar negeri mengenai *avary-grosse* yang telah mempunyai kekuatan pasti, dapat langsung dilaksanakan di Indonesia, setelah memperoleh putusan fiat eksekusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41.”

19 Pasal 41 dari RUU HPI Indonesia 1997/1998 mengatur mengenai keberlakuan dari hukum acara perdata Indonesia dalam hal suatu perkara mengandung unsur asing atau elemen internasional yang berbunyi: “Hukum acara Indonesia berlaku bagi pemeriksaan perkara yang diajukan ke pengadilan Indonesia sekalipun perkara itu diajukan oleh penggugat asing, menyangkut tergugat asing, atau perkara itu, oleh suatu sebab lain, mengandung unsur asing.”

20 Pasal 44 RUU HPI Indonesia 1997/1998: “Permohonan untuk melaksanakan putusan pengadilan asing diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mempunyai yurisdiksi atas tempat, orang, barang atau hal yang dikenai putusan pengadilan asing yang bersangkutan untuk diberikan fiat eksekusi.”

Sudut pandang HPI Indonesia yang demikian terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing menimbulkan pertanyaan lain mengenai bagaimana perkembangan HPI negara-negara lain. Pada faktanya, beberapa negara telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal mengatur mengenai hal ini. Misalnya Belanda yang mensyaratkan pemenuhan atas empat syarat dari putusan pengadilan asing untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukumnya.<sup>21</sup> Kemudian Cina, sebagai negara di Asia yang memiliki perkembangan HPI yang cukup masif, yang juga menjadi lebih memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukumnya dengan mengutamakan penerapan asas resiprositas.<sup>22</sup> Namun hal ini tidak dikaji lebih mendalam dalam artikel ini karena bukan merupakan ruang lingkup dari penelitian yang dilakukan dalam artikel ini.

### C. Selayang Pandang *Judgments Convention*

HCCH<sup>23</sup> merupakan suatu organisasi antar pemerintah yang mendukung kerja sama lintas batas negara dalam ranah hukum perdata dan komersial. Saat ini HCCH terdiri dari 89 anggota; 88 negara dan 1 (satu) organisasi ekonomi integrasi regional.<sup>24</sup> Indonesia sendiri belum menjadi negara anggota dari HCCH. Organisasi ini telah memprakarsai berbagai konvensi internasional dalam ranah hukum perdata internasional. Tak hanya berkaitan dengan isu di bidang hukum keluarga (seperti perceraian, adopsi dan perlindungan anak), HCCH juga memprakarsai beragam konvensi internasional di bidang perdata

---

21 Empat syarat tersebut diatur oleh Pengadilan Tinggi Belanda dalam perkara *Gazprombank* (2014). Pengadilan Belanda, dalam putusan ECLI:NL:HR:2014:2838 tertanggal 26 September 2014, memutuskan bahwa suatu putusan asing dapat diakui dan dilaksanakan di Belanda selama putusan tersebut memenuhi keempat syarat yang sebagaimana ditentukan. Pada tahun 2015, terdapat pula putusan Pengadilan Arnhem-Leeuwarden yang mengakui dan melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Shandong, Cina. Dalam putusan *Gazprombank v. defendant*, ECLI:NL:GHARL:2015:8059(29 Oktober 2015).

22 Rasional utama dari landasan pemikiran Cina sehingga mengalami perkembangan hukum yang progresif dalam ranah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing adalah adanya desakan kemudahan melakukan transaksi bisnis internasional yang merupakan konsekuensi dari pesatnya peningkatan perdagangan internasional. Cina menganggap sikap yang demikian merupakan bagian dari partisipasi untuk dapat mempertahankan stabilitas perekonomian nasional dari negaranya.

23 Hague Conference on Private International Law - *Conférence de La Haye de droit international privé*.

24 hcch.net, <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members>, (diakses pada 1 September 2021).

dan komersial. Misalnya mengenai akses keadilan, *apostille*, pilihan forum dan pilihan hukum.<sup>25</sup>

Perkembangan terbaru selama dua tahun terakhir menunjukkan HCCH telah mencapai konklusi atas *Judgments Convention*.<sup>26</sup> Konvensi yang disahkan pada 2 Juli 2019 ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan jumlah keseluruhan 32 pasal. Bab I mengatur mengenai ruang lingkup dan definisi, Bab II mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan, Bab III mengatur mengenai Klausula Umum, dan Bab IV mengatur mengenai Klausula Akhir. Hingga saat penelitian ini dilakukan, terdapat 28 negara anggota serta lima negara yang telah menandatangani *Judgments Convention*.<sup>27</sup>

*Judgments Convention* dibentuk dalam rangka memfasilitasi “pergerakan” putusan pengadilan dalam ranah hukum perdata atau komersial dalam arus internasional.<sup>28</sup> Konvensi ini diharapkan mampu menjadi “payung hukum” terkait persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi dalam hal hendak mengakui dan melaksanakan putusan pengadilan asing. Termasuk di dalamnya mengenai dasar atau alasan penolakan dari pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan pengadilan asing di wilayah hukum negara anggota Konvensi.

Tujuan utama dari dibentuknya *Judgments Convention* adalah untuk menjamin kepastian hukum dari para pihak dalam melakukan hubungan hukum perdata dan komersial secara lintas negara. Khususnya melalui pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing secara lintas yurisdiksi.

---

25 Beberapa konvensi internasional di bidang HPI yang diprakarsai oleh HCCH, antara lain: *Convention of 25 October 1980 on International Access to Justice*, *Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-Operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children*, *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*, *Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts* dan sebagainya.

26 Saat penelitian ini dilakukan, Konvensi ini belum berlaku karena baru terdapat lima negara yang menandatangani Konvensi. Untuk dapat diberlakukan, ketentuan dalam Pasal 28 dari Konvensi mengatur bahwa dibutuhkan setidaknya dua negara yang telah menyerahkan instrumen mengenai ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan akses terhadap Konvensi.

27 “Status Table – 41: Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters”, HCCH.net, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137>, (diakses 22 November 2022).

28 Fransisco Garcimartin dan Geneviève Saumier, *Explanatory Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (HCCH 2019 Judgments Convention)* (Den Haag: Hague Conference on Private International Law, 2020), 3.



Hal lain yang juga menjadi tujuan utama dari *Judgments Convention* adalah terkait penjaminan akses keadilan dengan mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam melakukan hubungan hukum komersial secara lintas batas negara. Selain itu, Konvensi ini juga hendak memperkuat situasi hukum nasional dan internasional guna mendukung perdagangan multilateral, investasi dan mobilitas asing di bidang komersial.<sup>29</sup>

*Judgments Convention* merupakan suatu konvensi yang merupakan pelengkap dari konvensi HCCH lainnya, yaitu *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements* (“Konvensi Pilihan Forum”).<sup>30</sup> Konvensi Pilihan Forum ditujukan untuk menjamin efektivitas dari perjanjian pilihan forum (kerap dikenal dengan istilah “klausul pilihan forum”) antara para pihak dalam melakukan transaksi komersial internasional.<sup>31</sup> *Judgments Convention* dianggap sebagai pelengkap dari Konvensi ini karena adanya keterkaitan antara forum (pengadilan) dengan pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan pengadilan asing. Selain itu, kedua konvensi ini juga mengadopsi pendekatan yang sama terkait dengan bagaimana prinsip imunitas negara (*atate immunity*) diimplementasikan.<sup>32</sup>

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bagian I, bahwa persoalan hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing berkaitan dengan teori pilihan forum. Forum yang dipilih oleh para pihak akan menjadi forum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terkait perkara yang mungkin terjadi di antara para pihak. Kemudian salah satu pihak akan mengajukan pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan tersebut ke hadapan forum pengadilan di negara

---

29 “Judgements Section”, HCCH.net, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgments> (dikases 23 Oktober 2021).

30 *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements* merupakan konvensi yang telah mencapai konklusi pada 30 Juni 2005. Konvensi ini mulai dinyatakan berlaku pada 1 Oktober 2015. Konvensi ini terdiri dari lima bab dan 34 pasal; Bab I mengatur mengenai Ruang Lingkup dan Definisi, Bab II mengatur mengenai Yurisdiksi, Bab III mengatur mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan, Bab IV mengatur mengenai Klausul Umum dan Bab V mengatur mengenai Klausul Akhir. Saat penelitian ini dilakukan, terdapat 37 negara anggota dari Konvensi. Indonesia sendiri belum menjadi negara anggota dari Konvensi Pilihan Forum ini.

31 “Choice of Court Section”, HCCH.net, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgments>, (diakses 23 November 2021).

32 Paul R. Beaumont, “Judgments Convention: Application to Governments”, *Netherlands International Law Review*, Vol. 67 (2020): 121 – 137.

lain. Maka dapat dikatakan bahwa forum pengadilan memiliki peran aktif yang dominan dalam situasi ini; dimana suatu forum pengadilan dari suatu negara dihadapkan dengan putusan forum pengadilan asing yang hendak diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum negaranya. Dalam hal ini pengadilan di negara di mana putusan tersebut dimintakan eksekusi patut mempertimbangkan dan/atau menghormati pilihan forum para pihak yang mengarah pada suatu forum pengadilan asing.

Ruang lingkup keberlakuan dari *Judgments Convention* diatur dalam Pasal 1 dari Konvensi. Ketentuan dalam Pasal 1 dari Konvensi mengatur bahwa Konvensi tersebut berlaku untuk pengakuan dan pelaksanaan dari putusan-putusan dalam ranah perdata atau komersial.<sup>33</sup> Hal ini juga mencakup mengenai kontrak-kontrak dibidang kontrak konsumen dan kontrak kerja. Namun terdapat beberapa hal di bidang keperdataan yang dikecualikan atau tidak termasuk dalam ruang lingkup keberlakuan dari Konvensi ini, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan: a) status dan kecakapan hukum dari seseorang; b) bidang hukum keluarga; c) kepailitan; d) privasi; e) hak milik intelektual; dan f) beberapa hal yang berkaitan dengan bidang hukum persaingan.<sup>34</sup> Selain itu, Konvensi ini juga tidak berlaku untuk arbitrase dan proses-proses terkait.<sup>35</sup>

Setelah mendiskusikan mengenai ruang lingkup keberlakuan dari Konvensi, perlu juga untuk mengetahui apa yang dimaksud sebagai suatu “putusan” menurut *Judgments Convention*. Konvensi ini mendefinisikan “putusan” sebagai putusan apapun yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik penetapan atau putusan (perintah), dan penentuan atas biaya proses pengadilan (termasuk petugas pengadilan), selama putusan tersebut mengenai hal-hal yang termasuk dan mungkin untuk diakui dan dilaksanakan berdasar Konvensi. Yang mana suatu putusan sela tidak termasuk dalam cakupan definisi dari suatu “putusan” menurut Konvensi.<sup>36</sup>

---

33 *Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*, Pasal 1, “1) This Convention shall apply to the recognition and enforcement of judgments in civil or commercial matters. It shall not extend in particular to revenue, customs or administrative matters. 2) This Convention shall apply to the recognition and enforcement in one Contracting State of a judgments given by a court of another Contracting State.”

34 *Ibid.*, Pasal 2 (1).

35 *Ibid.*, Pasal 2(3): “This Convention shall not apply to arbitration and related proceedings.”

36 *Ibid.*, Pasal 3 (1) (b): “judgment” means any decision on the merits given by a court, whatever that

*Judgments Convention* juga mengatur mengenai daftar kriteria yang dapat dijadikan dasar atau acuan bagi pengadilan untuk menilai apakah suatu putusan pengadilan asing yang dimintakan eksekusinya memenuhi syarat untuk dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum negara anggota lainnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 (1) dari Konvensi.<sup>37</sup> Secara garis besar, ketentuan dalam Pasal 5 dari *Judgments Convention* mencerminkan penerapan dari beberapa prinsip dan/atau asas dasar dalam HPI, yaitu: *habituele residence*, *place of business*, tempat tinggal para pihak ketika perkara terjadi, teori inkorporasi (atau pendirian suatu badan hukum), pilihan forum dan *place of performance of the contract* atau tempat dilaksanakannya suatu kontrak.

Hal lain yang menarik perhatian dari ketentuan dalam Konvensi ini yaitu meskipun pada prinsipnya Konvensi ini memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan pengadilan asing, *Judgments Convention* tetap mengatur mengenai alasan-alasan yang dimungkinkan untuk menolak suatu pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 dari Konvensi.<sup>38</sup> Pada pokoknya, ketentuan dalam pasal tersebut mengatur mengenai alasan-alasan atau dasar dari penolakan, atas pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, yang secara umum diterima secara lintas yurisdiksi. Beberapa alasan atau dasar penolakan tersebutnya seperti: a) dalam hal adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum dari suatu negara; atau b) adanya inkonsistensi putusan atau hal-hal yang kurang

---

*decision may be called, including a decree or order; and a determination of costs or expenses of the proceedings by the court (including an officer of the court), provided that the determination relates to a decision on the merits which may be recognized or enforced under this Convention. An interim measure of protection is not a judgment."*

37 *Ibid.*, Pasal 5 (1) dari *Judgments Convention* mengatur mengenai dasar pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan asing, yaitu apabila salah satu dari 13 kriteria telah dipenuhi dalam keadaan dari putusan pengadilan asing yang berkaitan.

38 *Ibid.*, Pasal 7; "1. Recognition or enforcement may be refused if (a) the document which instituted the proceedings or an equivalent document, including a statement of the essential elements of the claim (i) was not notified to the defendant in sufficient time... (ii) was notified to the defendant in the requested State in a manner that is incompatible with fundamental principles... (b) the judgment was obtained by fraud (c) recognition or enforcement would be manifestly incompatible with the public policy of the requested State... (d) the proceedings in the court of origin were contrary to an agreement... (e) the judgment is inconsistent with a judgment given by a court of the requested State... (f) the judgment is inconsistent with an earlier judgment given by a court of another State between the same parties on the same subject matter...."

tepat berkenaan dengan proses beracara di pengadilan (*due process*).

Berkaitan dengan prosedur untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan pengadilan asing, *Judgments Convention* melakukan adanya penunjukan terhadap keberlakuan hukum dari negara di mana putusan pengadilan asing yang bersangkutan dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya.<sup>39</sup> Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 13 (1) dari Konvensi, yang mana kecuali Konvensi tersebut mengatur sebaliknya, maka tata cara untuk mengakui, pernyataan pelaksanaan atau pendaftaran atas pelaksanaan dan pelaksanaan dari suatu putusan akan diatur menurut hukum dari negara di mana putusan tersebut dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya. Sehingga, sebagai contoh apabila Indonesia telah menjadi negara anggota Konvensi dan kemudian terdapat putusan pengadilan asing yang hendak diakui dan dilaksanakan di Indonesia, maka pengakuan dan pelaksanaan putusan yang bersangkutan akan diatur menurut tata cara dan ketentuan hukum Indonesia.

Berdasar pada pemaparan tersebut di atas, yang menekankan pada hal-hal utama yang diatur dalam *Judgments Convention*, dapat dikatakan bahwa terdapat benang merah antara Konvensi dengan HPI Indonesia. Keterkaitan antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip atau pemikiran dasar HPI yang sama-sama dianut dan/atau diadopsi oleh masing-masing dari *Judgments Convention* dan HPI Indonesia. Prinsip dan/atau asas dasar dalam HPI tersebut menjadi dasar pemikiran atas bagaimana dalam menghadapi suatu persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Misalnya penerapan atas prinsip resiprositas yang menekankan implementasi dari teori timbal balik dan pembalasan. Yang mana hal ini merupakan nilai dasar ketika kita mendiskusikan mengenai keberlakuan dari suatu konvensi atau perjanjian internasional.

Prinsip dasar HPI yang dicerminkan baik oleh *Judgments Convention* maupun HPI Indonesia pada umumnya merupakan prinsip dasar untuk menentukan hukum yang berlaku, terutama dalam hal hakim dihadapkan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, Pasal 13 (1); “*The procedure for recognition, declaration of enforceability or registration for enforcement, and the enforcement of the judgment, are governed by the law of the requested State unless this Convention provides otherwise. The court of the requested State shall act expeditiously.*”

dengan persoalan HPI. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar HPI yang sebagaimana diterima secara umum oleh berbagai negara di dunia. Misalnya seperti implementasi dari prinsip *habituele residence*, *place of business*, tempat tinggal para pihak ketika perkara terjadi,<sup>40</sup> teori inkorporasi (atau pendirian suatu badan hukum),<sup>41</sup> pilihan forum dan *place of performance of the contract* atau tempat dilaksanakannya suatu kontrak. Dengan demikian, menjadi hal yang wajar apabila kondisi yang sama juga dicerminkan oleh ketentuan-ketentuan dalam *Judgments Convention*. Terlebih, prinsip-prinsip dasar HPI tersebut juga dapat dijadikan dasar oleh hakim pengadilan Indonesia dalam memberi pertimbangan hukum ketika dihadapkan dengan suatu peristiwa HPI.

Meskipun terdapat beberapa persamaan mengenai prinsip dasar HPI yang dianut baik oleh *Judgments Convention* maupun HPI Indonesia, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan secara prinsipal yang cukup mendasar antara ketentuan dalam Konvensi dengan HPI Indonesia. Hal ini terlihat jelas ketika kita meninjau bahwa pada prinsipnya suatu putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya, *Judgments Convention* justru lebih membuka kemungkinan atas pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukum negara lain.

#### **D. Indonesia dan *Judgments Convention***

Pada ketiga subbagian sebelumnya telah dikaji mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dari sudut pandang keilmuan HPI secara umum, sudut pandang HPI Indonesia serta sudut pandang *Judgments Convention*. Selanjutnya, subbagian terakhir dari bagian Pembahasan artikel ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai urgensi Indonesia untuk meratifikasi dan/atau menjadi negara anggota dari *Judgments Convention*. Terdapat tiga rasional utama yang menjadi landasan pemikiran Penulis dalam mengkaji

---

40 Dalam ketentuan hukum acara perdata Indonesia, hal ini diatur pada Pasal 118 HIR yang secara spesifik mengatur mengenai kompetensi pengadilan. Lihat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 12-13.

41 Teori inkorporasi merupakan teori yang dianut oleh Indonesia guna menentukan status personal badan hukum. Hal ini dianut secara kumulatif dengan teori *statutair* atau kedudukan badan hukum. Secara spesifik, ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dan/atau menganalisa mengenai ada atau tidaknya urgensi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi. Ketiga rasional utama tersebut merupakan fakta dari situasi saat ini dan patut menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk mengambil langkah pada masa mendatang.

Rasional yang pertama berkaitan dengan situasi perdagangan lintas batas negara dan *the Ease of Doing Business* (“EoDB”). Sebagaimana yang telah dinyatakan pada bagian Pendahuluan, bahwa berkembangnya zaman yang semakin modern memengaruhi peningkatan arus transaksi bisnis internasional dan perdagangan internasional. Situasi ini menimbulkan adanya desakan bagi negara-negara di dunia untuk semakin mempermudah proses pelaksanaan kegiatan komersial secara lintas batas negara. Dalam hal ini, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dapat dikatakan sebagai bagian dari proses tersebut.

Keterkaitan antara pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dengan proses pelaksanaan kegiatan komersial lintas batas negara adalah ketika terjadi suatu sengketa di antara para pihak. Ketika terjadi suatu sengketa di antara para pihak, para pihak akan mengajukan penyelesaian sengketa tersebut ke forum yang berwenang. Pada umumnya, forum tersebut telah dipilih oleh para pihak yang dituangkan dalam klausul pilihan forum dalam kontrak yang telah disepakati oleh mereka. Forum tersebut dapat berupa pengadilan negeri maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya.<sup>42</sup>

Dalam hal sengketa yang terjadi di antara para pihak diajukan ke hadapan pengadilan, maka pengadilan (asing) dapat menjatuhkan suatu putusan yang menghukum salah satu pihak. Selanjutnya, pihak lawan akan mengajukan pengakuan dan pelaksanaan dari putusan pengadilan asing tersebut. Dapat dikatakan bahwa permohonan pengakuan dan pelaksanaan dari putusan pengadilan asing tersebut ditujukan untuk dapat terpenuhinya hak-hak yang telah diperoleh salah satu pihak dalam penyelesaian sengketa.

---

42 Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur beberapa prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan, antara lain: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Mediasi itu sendiri merupakan prosedur yang wajib dilalui oleh para pihak sebelum akhirnya para pihak dapat melanjutkan ke proses persidangan di hadapan pengadilan. Hal ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Dalam hal ini, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing memiliki peranan penting terhadap bagaimana hal-hal yang sudah diputuskan dalam pengadilan dapat menjadi hak-hak yang telah diperoleh oleh salah satu pihak. Yang mana hak-hak yang telah diperoleh tersebut patut untuk diperjuangkan dan dihormati.

Dengan menjadi negara anggota dari *Judgments Convention*, langkah ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempermudah proses pemenuhan hak-hak yang telah diperoleh para pihak. Terutama berkaitan dengan keadaan timbal balik mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing, yang akan dicapai oleh Indonesia dengan negara-negara anggota dari Konvensi. Melalui survei dan data yang disediakan oleh Bank Dunia mengenai EoDB tahun 2020, Indonesia mencapai peringkat 73 dari 190 negara di dunia dalam hal kemudahan melakukan bisnis.<sup>43</sup> Terhadap situasi ini, Pemerintah Indonesia bermaksud untuk meningkatkan peringkat EoDB negara Indonesia menjadi peringkat 50.<sup>44</sup> Pertimbangan utama dari pencapaian target atas peningkatan peringkat EoDB ini ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan penanaman modal di Indonesia.

Meskipun dengan menjadi negara anggota dari *Judgments Convention* mampu menjadi salah satu peluang untuk mempermudah proses tersebut di atas, namun hal ini kembali bahwa sangat bergantung pada kebutuhan dan kondisi dari masing-masing negara. Berbagai kondisi patut dipertimbangkan karena dapat turut andil dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dari suatu negara untuk menjadi negara anggota dari suatu konvensi internasional, yang dalam hal ini adalah *Judgments Convention*. Beberapa kondisi atau faktor tersebut seperti kondisi perekonomian nasional, situasi politik, hukum maupun sosial dari suatu negara.

Meskipun belum terdapat urgensi yang sedemikian genting bagi Indonesia untuk meratifikasi *Judgments Convention*, hal tersebut patut

---

43 “Ease of Doing Business Rank (1=most business friendly-regulations)”, Data.worldbank.org, [https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?most\\_recent\\_value\\_desc=false](https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?most_recent_value_desc=false) (diakses pada 26 November 2021).

44 “In EoDB, RI will focus in Starting a Business”, BPKPM.go.id, <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/in-eodb-ri-will-focus-in-starting-a-business> (diakses pada 26 November 2021).



menjadi pertimbangan bagi Indonesia. Tidak hanya dapat turut andil dalam meningkatkan peringkat EoDB Indonesia, namun juga mengingat bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang ramah terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, setidaknya melalui sikap yang lebih terbuka terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mampu memperbaiki stigma terhadap ketidakramahan Indonesia terhadap eksekusi putusan asing.

Rasional yang kedua merupakan hasil studi perbandingan secara umum sebagai pelengkap dari penelitian ini. Yaitu mengenai latar belakang dari negara-negara lain yang telah meratifikasi *Judgments Convention*, maupun negara-negara yang mulai lebih membuka kemungkinan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukum negaranya. Selama tiga tahun terakhir, sejak tercapainya konklusi atas *Judgments Convention* ini, hingga saat ini telah terdapat 28 negara anggota (baik yang telah meratifikasi maupun mengaksesi konvensi) serta lima negara yang menandatangani konvensi ini. Peningkatan ini menunjukkan bahwa persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing patut menjadi perhatian yang penting.<sup>45</sup>

Salah satu alasan dari diratifikasinya Konvensi adalah adanya suatu keyakinan bahwa *Judgments Convention* mampu menjadi *game changer* di bidang penyelesaian sengketa lintas negara.<sup>46</sup> Keseragaman ketentuan dan prosedur yang sebagaimana diatur dalam Konvensi ini berpeluang untuk memfasilitasi prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang selama ini diatur oleh berbagai macam perjanjian internasional dan hukum nasional yang rumit serta membutuhkan waktu yang lama. Namun untuk menilai apakah Konvensi ini benar-benar mampu berperan demikian,

---

45 Meskipun bagi negara-negara anggota European Union (“EU”), pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing bukan merupakan hal yang baru. Hal ini karena EU telah terlebih dahulu memiliki pengaturan mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, di antaranya diatur dalam Konvensi Lugano. Lihat Michael Wilderspin dan Lenka Vysoka, “The 2019 Hague Judgments Convention through European Lenses”, *Nederlands Internationaal Privaatrecht*, Issue 38/1 (2020): 34-49. Terlebih, negara-negara Uni Eropa juga terikat dalam ketentuan mengenai *Brussels I bis Regulation* yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing.

46 Sun Jin dan Wu Qiong, “The Hague Judgments Convention and How We Negotiated It”, *Chinese Journal of International Law*, Vol. 19 (2020): 481 – 508.

akan bergantung pada bagaimana perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang. Terutama apakah akan semakin banyak negara yang meratifikasi Konvensi atau tidak.

Sedangkan mengenai beberapa negara yang telah mengalami perkembangan hukum dimana menjadi lebih terbuka terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing telah dipaparkan secara umum dalam bagian C.<sup>47</sup> Dalam sub bagian tersebut, Penulis telah menyinggung secara umum mengenai bagaimana perkembangan hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di Belanda dan Cina.<sup>48</sup> Pada pokoknya, rasional utama dari lebih dimungkinkannya pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing adalah keterkaitannya dengan perekonomian nasional suatu negara, juga rasional pertama yang telah dipaparkan sebelumnya.<sup>49</sup> Berdasar pada rasional yang kedua ini, dapat dikatakan bahwa beberapa negara telah mempertimbangkan bahkan mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dalam kerangka global.<sup>50</sup>

Rasional yang ketiga berkaitan dengan bagaimana arah perkembangan hukum Indonesia, terutama ketentuan-ketentuan hukum mengenai hukum acara perdata dan HPI. Saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Hukum

---

47 Lihat bagian C mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing dari sudut pandang HPI Indonesia. Penulis memberi contoh mengenai perkembangan hukum di Belanda dan Cina.

48 Sebagai pelengkap dari kajian ini, beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah mengatur mengenai mekanisme dan perlindungan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan asing yang cakupannya lebih luas dari *Judgments Convention*. Misalnya seperti New York yang mengaturnya melalui *Foreign-Money Judgments Recognition Act* yang mengamandemen *The New York Civil Practice Law and Rules* (“CPLR”). Ketentuan dalam Pasal 53 pada prinsipnya membolehkan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing yang sebagaimana diatur bahwa “*any foreign country judgment which is final, conclusive and enforceable where rendered.*”

49 Brazil dan European Union juga telah memulai konsultasi publik berkaitan pertimbangan mereka terhadap *Judgments Convention*; “First Anniversary of the Judgments Convention”, HCCH.net, <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=739> (diakses pada 26 November 2021).

50 European Union (“EU”) juga telah melakukan penilaian dan pertimbangan untuk mengaksesi *Judgments Convention*, lihat European Commission, “*Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report Accompanying the Document Proposal for a Council Decision on the Accession by the European Union to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*” yang diselesaikan di Brussels pada 16 Juli 2021. Beberapa substansi yang dibahas pada *assessment* tersebut nya seperti konteks politik dan hukum yang berkaitan dengan Konvensi serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, latar belakang yang harus dipertimbangkan oleh EU, berbagai kemungkinan kebijakan, implikasi dari kebijakan serta bagaimana implikasi tersebut akan dapat dievaluasi.

Acara Perdata (“RUU HAPER”) berada pada nomor urut 29 dari 33 daftar Program Legislasi Nasional Prioritas (“Prolegnas Prioritas”) Tahun 2021.<sup>51</sup> Salah satu hal yang menjadi landasan pemikiran atas situasi ini adalah bahwa proses penyelesaian sengketa komersial lintas batas di pengadilan dapat memengaruhi peringkat EoDB suatu negara. Sedangkan mengenai ketentuan HPI Indonesia, sebagaimana yang telah dipaparkan pada sub bagian II.2, hingga saat ini masih berdasar pada ketentuan Pasal 16, 17, 18 AB. Hal ini disamping RUU HPI Indonesia yang saat ini juga sedang dalam proses perancangan dan/atau diskusi.

Arah perkembangan ketentuan hukum acara perdata dan HPI Indonesia akan menentukan bagaimana sikap Indonesia pada masa mendatang terhadap persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukum Indonesia. Dengan mempertimbangkan perkembangan hukum yang terjadi dalam kerangka global, baik dari aspek *Judgments Convention* maupun desakan EoDB, timbul dua pertanyaan mengenai bagaimana sikap Indonesia pada masa mendatang: 1) apakah Indonesia akan tetap mengacu dan berdasar pada prinsip dalam ketentuan Pasal 436 Rv yang pada prinsipnya tidak mengakui suatu putusan pengadilan asing; atau 2) apakah Indonesia akan membuka peluang untuk lebih memungkinkan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di wilayah hukumnya.

Kedua pertanyaan tersebut di atas patut menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan kedua ketentuan hukum Indonesia mengenai hukum acara perdata dan HPI. Hal ini penting mengingat bagaimana sikap dan ketentuan hukum Indonesia dalam mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing mampu menimbulkan efek domino terhadap aspek lain, terutama aspek perekonomian nasional Indonesia.<sup>52</sup> Apabila jawaban atas

---

51 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Program Legislasi Nasional Prioritas“, DPR.go.id, <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> (diakses pada 26 November 2021).

52 Misalnya terkait pandangan mengenai keramahan Indonesia terhadap eksekusi putusan pengadilan asing. Yang mana semakin terbukanya peluang eksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia, maka Indonesia dapat dianggap sebagai negara yang lebih ramah dalam menunjang kepastian hukum dalam pemenuhan hak serta kewajiban kontraktual para pihak dalam lalu lintas transaksi bisnis lintas negara. Sehingga hal ini juga mampu menarik lebih banyak aktor bisnis asing (contoh: investor asing) untuk bisa bekerjasama dengan Indonesia atau melaksanakan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

pertanyaan yang kedua tersebut di atas terafirmasi, maka Penulis memprediksi akan dua kemungkinan: 1) akan diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan hukum acara perdata dan HPI Indonesia, yang pada prinsipnya menjadi dapat mengakui putusan pengadilan asing di bidang komersial secara lintas batas negara (*money judgments*);<sup>53</sup> atau 2) akan diperlukan pertimbangan untuk meratifikasi *Judgments Convention*.

Terhadap kemungkinan yang kedua, Penulis berpendapat bahwa ini dimungkinkan dalam hal apabila Konvensi dianggap mampu menjadi ketentuan pelengkap yang sejalan dengan kebutuhan, visi dan ketentuan hukum Indonesia. Mengenai hal ini perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal apa saja yang telah, belum dan/atau akan diatur baik oleh masing-masing ketentuan hukum Indonesia maupun *Judgments Convention*. Termasuk juga mengenai sejauh mana keselarasan ruang lingkup serta batasan-batasan yang ada pada ketentuan yang termuat dalam masing-masing peraturan.

Dalam hal ini, apabila ketentuan hukum yang berlaku (atau yang baru akan diatur) dianggap cukup dan optimal dalam mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, maka belum ada urgensi yang mendesak bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi dalam waktu dekat. Namun dengan berdasar pertimbangan-pertimbangan yang relevan, apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan hukum Indonesia dan Konvensi dianggap mampu berperan sebagai ketentuan yang melengkapi ketentuan hukum Indonesia, maka kemungkinan untuk meratifikasi Konvensi dapat dipertimbangkan. Meskipun urgensi Indonesia untuk meratifikasi *Judgments Convention* akan bergantung pada ketentuan HPI dan hukum acara perdata yang baru, dapat dikatakan bahwa kondisi Indonesia saat ini cenderung pada belum adanya urgensi yang sedemikian genting untuk meratifikasi Konvensi.

---

53 Yang dimaksud Penulis dengan penyesuaian dalam artikel ini adalah “interpretasi yang lebih fleksibel” terhadap ketentuan hukum Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Solusi ini sebagaimana juga dikaji untuk menginterpretasikan ketentuan Pasal 40 paragraf 3 dari EGBGB dalam Hukum Jerman; dalam hal berkaitan dengan *punitive damages* pada hukum yang berlaku dan pelaksanaan putusan. Lihat Cedric Vanleenhove, *Punitive Damages in Private International Law: Lessons for the European Union*, (Bruges: Intersentia, 2016), hlm. 208-209.

## E. Kesimpulan

Berdasar pada pemaparan dalam kedua bagian sebelumnya, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, aspek-aspek pengaturan dalam *Judgments Convention* menunjukkan pengadopsian dari beberapa teori dan aspek HPI; nya seperti titik pertalian, status personal, hingga penerapan asas *lex rei sitae*.<sup>54</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat keselarasan antara apa yang diatur dalam *Judgments Convention* ditinjau dari aspek HPI Indonesia. Hingga saat penelitian ini dilakukan, ketentuan hukum Indonesia pada prinsipnya mengatur bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia. Yang mana terhadap ketentuan ini terdapat beberapa pengecualian yaitu: a) adanya perjanjian bilateral atau multilateral, antara Indonesia dengan negara lain, yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing; b) diajukannya kembali putusan pengadilan yang bersangkutan sebagai perkara baru ke hadapan Pengadilan Indonesia; dan c) dalam hal-hal yang berkaitan dengan putusan mengenai *avarij-grosse*.

Meskipun pada prinsipnya ketentuan hukum Indonesia bertolak belakang dengan prinsip *Judgments Convention* yang memungkinkan serta mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, terdapat beberapa asas dan/atau prinsip dasar HPI yang sama-sama dapat dijadikan dasar dalam hal pengadilan Indonesia dihadapkan dengan persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Beberapa prinsip tersebut nya *habituele residence*, *place of business*, tempat tinggal para pihak ketika perkara terjadi, teori inkorporasi (atau pendirian suatu badan hukum), pilihan forum dan *place of performance of the contract* atau tempat dilaksanakannya suatu kontrak. Selain itu, juga penting bagi ahli hukum dan pengadilan di Indonesia untuk memahami secara komprehensif mengenai penerapan atas beberapa teori dasar HPI yang berkaitan dengan persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. nya itu mengenai teori titik pertalian, kualifikasi, pilihan forum, hak-hak yang telah diperoleh, timbal balik dan

---

54 Lihat Sub Bab II.1 pada bagian Pembahasan.

pembalasan serta hukum acara perdata internasional.

Kedua, ada atau tidaknya urgensi Indonesia untuk meratifikasi *Judgments Convention* bergantung kepada bagaimana arah perkembangan ketentuan hukum acara perdata dan HPI Indonesia itu sendiri. Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan, analisa serta hipotesis yang sebagaimana dipaparkan pada sub bagian Pembahasan, Penulis menyimpulkan bahwa dalam jangka waktu yang singkat belum terdapat urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi *Judgments Convention*. Namun dalam jangka waktu yang lebih panjang, hal ini mungkin untuk dipertimbangkan dengan bergantung pada bagaimana kondisi hukum acara perdata dan HPI Indonesia dimasa mendatang.

Terlebih, sebelum melakukan pertimbangan lebih jauh untuk meratifikasi *Judgments Convention*, akan baik apabila Indonesia utamanya dapat menyegerakan pengesahan atas ketentuan baik mengenai RUU Hukum Acara Perdata dan/atau RUU HPI. Hal ini dapat dikatakan sebagai urgensi yang lebih relevan untuk saat ini. Dengan demikian, mampu menciptakan situasi dimana Indonesia akan menjadi lebih siap dalam menghadapi persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing. Situasi yang demikian diharapkan mampu menjadi fondasi yang kuat mengenai bagaimana pendirian dan sikap yang harus dilakukan Indonesia, utamanya pengadilan, dalam menghadapi persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing pada era perekonomian lintas batas negara dan kerangka EoDB.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya. Hukum antar tata hukum: antologi 77 tahun guru besar hukum antara tata hukum Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Tahun 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hukum Perdata Internasional Tahun 2014.
- Basuki, Zulfa Djoko et.al. Hukum Perdata Internasional. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

- Bogdan, Michael dan Sender, Marta Pertegás. *Concise Introduction to EU Private International Law*. Amsterdam: Europa Law Publishing, 2019.
- Borm-Reid, Marussia. "Recognition and Enforcement of Foreign Judgments." *The International and Comparative Law Quarterly* 3, (1954): 49-92.
- BPKPM. "In EoDB, RI will focus in Starting a Business". [BKPM.go.id](https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/in-eodb-ri-will-focus-in-starting-a-business). <https://www.bkpm.go.id/en/publication/detail/news/in-eodb-ri-will-focus-in-starting-a-business> (diakses pada 26 November 2021).
- Chong, Adeline. *Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Asia*. Asian Business Law Institute, Research Collection School of Law, 2017.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Program Legislasi Nasional Prioritas". [DPR.go.id](https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas). <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas> (diakses pada 26 November 2021).
- Direktorat Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1997/1998. *Rancangan Undang-undang Hukum Perdata Internasional Indonesia*.
- European Commission. *Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report Accompanying the Document Proposal for a Council Decision on the Accession by the European Union to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters* (Juli, 2021).
- Garcimartin, Fransisco dan Geneviève Saumier. *Explanatory Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (HCCH 2019 Judgments Convention)*. Den Haag: Hague Conference on Private International Law, 2020.
- Hague Conference on Private International Law. *Convention of 2 July 2019 on Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters*.
- Hague Conference on Private International Law. *Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements*.
- HCCH. "Choice of Court Section". [HCCH.net](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/choice-of-court). <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/choice-of-court> (diakses pada 23 November 2021).
- . "First Anniversary of the Judgments Convention". [HCCH.net](https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=739). <https://www.hcch.net/en/news-archive/details/?varevent=739> (diakses pada 26 November 2021).
- . "Judgments Section". [HCCH.net](https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgments). <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/judgments> (diakses pada 23 Oktober 2021).
- . "Status Table – 41: Convention of 2 July 2019 on the Recognition and



- Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters”. HCCH.net. <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=137> (diakses pada 22 November 2022).
- Jin, Sun dan Qiong, Wu. “The Hague Judgments Convention and How We Negotiated It.” *Chinese Journal of International Law* 19, (2020): 481 – 508.
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan “Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards”.
- Kulzer, Barbara. “Recognition of Foreign Country Judgments in New York: The Uniform Foreign Money-Judgments Recognition Act.” *Buffalo Law Review* 18, no. 1 (1968): 1-51.
- New York Arbitration Convention. “Contracting States”. [Newyorkconvention.org](http://www.newyorkconvention.org). <https://www.newyorkconvention.org/countries> (diakses pada 18 Juni 2021).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
- Peters, Niek. *The Fundamentals of International Commercial Arbitration*. Apeldoorn: Maklu, 2017.
- R. Beaumont, Paul. “Judgments Convention: Application to Governments.” *Netherlands International Law Review* 67, (2020): 121 – 137.
- Sudargo Gautama. *Hukum Antar Tata Hukum*. Bandung: Alumni, 2013.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid I, Buku Kesatu, Ed. 1*. Bandung: Alumni, 2008.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid II Bagian II, Buku Ketiga, Ed. 2*. Bandung: Eresco, 1988.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2, Buku Kedelapan*. Bandung: Alumni 2013.
- . *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid II Bagian 5, Buku Keenam*. Bandung: Alumni, 2007.
- . *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Binacipta, 2012.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Ten Wolde, dan Mathijs H. “Recognition and Enforcement of Chinese Money Judgments in Civil and Commercial Matters in the Netherlands: Law and Practice.” *Chinese Yearbook of Private International Law and Comparative Law* (2017): 125 – 133.
- The New York Civil Practice Law and Rules.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Vanleenhove, Cedric. *Punitive Damages in Private International Law: Lessons for the European Union*. Bruges: Intersentia, 2016.
- Wilderspin, Michael dan Vysoka, Lenka. "The 2019 Hague Judgments Convention through European Lenses". *Nederlands Internationaal Privaatrecht* Issue 38, no. 1, (2020): 34-49.
- World Bank. "Ease of Doing Business Rank (1=most business friendly-regulations)". *Data.worldbank.org*. [https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?most\\_recent\\_value\\_desc=fals](https://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?most_recent_value_desc=fals) (diakses pada 26 November 2021).